










DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten	KUALIFIKASI PELAKSANAAN 1. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Industri : S1/S2 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
KETERKAITAN 1. Pendataan data IKM 2. Pendampingan	PERALATAN PERLENGKAPAN 1. Handphone 2. Komputer
PERINGATAN 1. Apabila tidak terdaftar hak HKI nya maka akan mudah bagi pihak lain meng klaim, menggunakan produk kita secara bebas dan tidak dapat perlindungan hukum.	PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Disimpan sebagai data manual 2. Di input Kedalam Sistem Kantor

FLOWCHARTS		PELAKSANA				MUTU BAKU		
NO	URAIAN PROSEDUR	Pemohon	Petugas	Kepala Bidang	Kepala Dinas	KELENGKAP-AN	WAK TU	OUTPUT
		3	4	4	5			
1	Pemohon mengajukan surat permohonan					Berkas persyaratan terlampir	15 menit	Surat Permohonan
2	Petugas menerima permohonan dan melanjutkan kepada kepala Dinas untuk disposisi					Surat Permohonan dan Kelengkapannya	15 menit	Surat Permohonan
3	Kepala Dinas mendisposisi surat kepada kepala bidang					Surat Permohonan dan Kelengkapannya	15 menit	Surat Permohonan terdisposisi
4	Kepala Bidang mendisposisi kepada Petugas					Surat Permohonan dan Kelengkapannya	15 menit	Surat Permohonan terdisposisi
5	Petugas mengerjakan lalu mengajukan tanda tangan / TTE kepada kepala dinas					Computer	15 menit	Surat keterangan / rekomendasi IKM
6	Petugas menghubungi dan Menyerahkan Surat Keterangan / Rekomendasi					Computer	15 menit	Surat keterangan / rekomendasi IKM
7	Selesai	